


## Lampiran 1

### Surat Izin Penelitian

 KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS TIMOR  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
Jalan Km 09 Kelurahan Sasi, Kefamenanu  
Laman : unimor.ac.id, e-mail: universitastimor@yahoo.co.id

---

Nomor : 388/UN60.2/PP/2023  
Lampiran : Satu Proposal Penelitian  
Perihal : Mohon Izin Penelitian

14 September 2023


Yth. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. TTU  
Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah Kab. TTU  
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. TTU  
Lurah Benpasi

Berkaitan dengan penyusunan tugas akhir mahasiswa guna menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor yang sedang mempersiapkan Skripsi dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Di Pasar Baru Kab. TTU)”**. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan penelitian adalah :

Nama : Apriana Erwinda Kefi  
NPM : 22190147  
Waktu : Disesuaikan Dengan Situasi Di Lapangan

Kami mohon bantuan Bapak/Ibu agar mahasiswa yang bersangkutan diizinkan melaksanakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan sepanjang yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan di instansi Bapak/Ibu. Adapun mengenai biaya untuk hal – hal tersebut di atas (Foto, Copy, CD, Film) terkait Izin tersebut di tanggung oleh yang bersangkutan.


Demikian permohonan kami, atas kerjasama yang baik disampaikan terimakasih.

  
An. Dekan,  
Wakil Dekan I FISIP  
Agustinus Longa Tiza, S.Sos., M.AP  
NIP. 197508282021211003

## Lampiran 2

### Surat Selesai Penelitian

#### 1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten TTU



**PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN**  
Jalan Basuki Rahmat, Kelurahan Benpasi, Kota Kefamenanu  
Telepon/Faksimile: (0338 31867-31026)  
Email: [pcrindagttu@gmail.com](mailto:pcrindagttu@gmail.com), Laman: [www.pcrindag.ttukab.go.id/](http://www.pcrindag.ttukab.go.id/)

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
NOMOR: 060/677/DISPERINDAG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. Maksimus M. Akoit, M.Si  
NIP : 19650503 198603 1 026  
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, IV/c  
Jabatan : Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Kab. TTU


Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Apriana Erwinda Kefi  
NPM : 22190147


Telah selesai melaksanakan Penelitian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. TTU, terhitung mulai tanggal 2 November s/d 9 November 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul “ **Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penataan Pasar Tradisional Di Kabupaten Timor Tengah Utara (Studi Kasus Di Pasar Baru Kab. TTU)**”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
PERDAGANGAN KAB. TTU,

  
Drs. MAKSIMUS M. AKOIT, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650503 198603 1 026

## 2. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TTU



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**  
Jl.Basuki Rachmad Tlp.(0388)31027.Pswt No.116 dan 216  
KEFAMENANU

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
Nomor : 009/ /Satpol PP

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Agosto S.M Solokana, S.IP  
Nip : 19710817 199903 1 010  
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten TTU  
Alamat : Jl.Basuki Rachmad Kel.Benpasi Kota Kefamenanu Kab.TTU


Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Apriana Erwinda Kefi  
Tempat/ Tanggal Lahir : Kefamenanu, 5 April 2001  
NPM : 22190147  
Alamat : Jalan Sisingamangaraja Kel Benpasi  
Kec.Kota Kefamenanu Kab.TTU  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Bahwa yang bersangkutan di atas telah benar-benar melaksanakan kegiatan penelitian terkait **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA”** di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Timor Tengah Utara, terhitung tanggal 03 November 2023 sampai 10 November 2023.

Demikian surat keterangan inni di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kefamenanu, 11 November 2023  
Kasat Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Timor Tengah Utara,

  
*Agusto S.M Solokana, S.IP*  
Agusto S.M Solokana, S.IP  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19710817 199903 1 010

### 3. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTU

 PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jalan Eltari KM. 09 Jurusan Kupang Arah UNIMOR ☎ (0388) – 2433056  
KEFAMENANU. *Kode Pos 85616*

---

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**  
**NOMOR : 802/ 197 /Bapenda**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Jufentius B. Kabelen,SE  
NIP : 19680106 199903 1 012  
Pangkat /Gol : Pembina Utama Muda  
Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kab. TTU  
Unit Kerja : Badan Pendapatan Daerah

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Apriana Erwinda Kefi  
NPM : 22190147  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah menyelesaikan kegiatan Penelitian pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara, selama 2(dua) Minggu terhitung Tanggal : 9 Oktober 2023 s/d 23 Oktober 2023 Selama penelitian mahasiswa yang bersangkutan telah mengambil data sesuai dengan penelitian.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.


Kefamenanu, 12 Desember 2023  
Kepala Badan Pendapatan Daerah  
Kabupaten Timor Tengah Utara

  
JUFENTIUS B. KABELEN, SE  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196801061999031012

Tembusan :

1. Bupati Timor Tengah Utara
2. Kepala Badan Kesbang POL Kab. TTU
3. Mahasiswa yang bersangkutan.
4. Arsip

#### 4. Kelurahan Benpasi



### Lampiran 3

#### PEDOMAN WAWANCARA

Dengan Judul

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
PENATAAN PASAR TRADISIONAL DI KABUPATEN TIMOR  
TENGAH UTARA**

**(Studi Kasus Pada Pasar Baru Kabupaten Timor Tengah Utara)**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Peneliti dengan kerendahan hati memohon agar yang menjadi informan dalam penelitian saya ini diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai realita yang ada. Pada kesempatan ini peneliti akan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan yang merupakan narasumber dengan tujuan dan harapan bahwa dapat memberikan jawaban yang tepat sehingga penulis dapat membuktikan permasalahan yang diteliti.

a. Identitas Informan

Nama :  
Jenis Kelamin :  
Jabatan/Pekerjaan :  
Pendidikan Terakhir :  
Tanggal Wawancara :

## 1.2 Petunjuk Pengisian :

Bapak/ Ibu silahkan menjawab pertanyaan sesuai dengan panduan wawancara dari peneliti.

## 1.3 Fokus Penelitian : Implementasi Kebijakan

### 1.3.1 Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan

#### a. Komunikasi

1. Bagaimana proses komunikasi yang dilakukan antara pimpinan dan bawahan untuk merealisasikan kebijakan penataan pasar?
2. Apakah komunikasi yang dilakukan sudah dijalankan dan apa tujuan dari penataan pasar tradisional?

#### b. Sumber Daya

1. Bagaimana cara pemimpin menindaklanjuti bawahan yang tidak melaksanakan tugas yang telah diberikan?
2. Apa saja yang masih kurang terkait dengan sumberdaya baik secara kualitas maupun kuantitas?

#### c. Disposisi

1. Bagaimana sikap bawahan dalam menjalankan program kerja penataan pasar?
2. Apakah dalam menjalankan program tersebut mereka mengalami kendala atau tidak?

#### d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur dalam pelaksanaan penataan pasar?

2. Badan atau unit apa saja yang telah disiapkan dalam rangka melaksanakan kebijakan penataan pasar?

### 1.3.2 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

#### a. Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dengan bawahan dalam merealisasikan pelaksanaan penertiban pasar?
2. Apakah dalam pelaksanaan penertiban sudah direalisasikan oleh para bawahan selama ini dan apa saja penertiban yang sudah dilakukan?

#### b. Sumber Daya

1. Adakah kerjasama yang satpol PP dengan lembaga lainnya untuk melakukan penertiban?
2. Kerjasama apa yang sudah dibangun untuk melakukan penertiban dipasar tradisional?

#### c. Disposisi

1. Bagaimana sikap dan tanggung jawab dalam menjalankan penertiban?
2. Apa saja sikap dan tanggung jawab yang selama ini sudah dilakukan dalam penertiban?

#### d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur dalam pelaksanaan dalam penertiban tersebut?
2. Badan atau unit apa saja yang bertugas dalam melakukan penertiban?



### 1.3.3 Kepala Badan Pendapatan Daerah

#### a. Komunikasi

1. Bagaimana Komunikasi yang dilakukan antara pemimpin dan bawahan terkait dengan pendapatan yang di dapat dari pasar apakah diberikan kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau diberikan kepada Badan Pendapatan Daerah?
2. Apakah komunikasi yang dilakukan selama ini berjalan dengan baik atau adanya hambatan?

#### b. Sumber Daya

1. Apakah pungutan liar dipasar itu dikirim dari pemerintah Dinas Pendapatan Daerah ini sendiri atau dari pihak lain?
2. Bagaimana cara pemimpin menangani pungutan liar yang ada di pasar?

#### c. Disposisi

1. Bagaimana sikap pemerintah terhadap bawahan dalam menjalankan tugas yang menyangkut dengan pendapatan terhadap khas daerah?
2. Apakah dalam menjalankan tugas tersebut ada kendala yang mereka hadapi?

#### d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi dalam pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan yang di dapat dari pasar?

2. Badan atau unit apa saja yang bertugas untuk menghitung pendapatan yang di dapat dari pasar?

#### 1.3.4 Kantor Lurah Benpasi

##### a. Komunikasi

1. Apakah ada komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan kelurahan tentang hak pengelolaan pasar itu sendiri?
2. Komunikasi seperti apa yang selama ini telah dilakukan apakah komunikasi dilakukan secara langsung atau tidak?

##### b. Sumber Daya

1. Bagaimana kerja sama yang terjadi antara kelurahan pemerintah daerah dalam penataan pasar?
2. Sudah berapa lama kerja sama ini berlangsung?

##### c. Disposisi

1. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam melaksanakan kerja sama dalam penataan pasar tradisional?
2. Bagaimana sikap dan tanggungjawab yang dilakukan kelurahan sendiri terkait dengan kendala yang dihadapi dalam kerjasama yang dilakukan?

##### d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana struktur organisasi kelurahan dalam penataan pasar?
2. Badan atau unit apa saja yang bertugas dalam penataan pasar?

### 1.3.5 Pedagang

#### a. Komunikasi

1. Apakah sebelum melakukan program kerja penataan pasar dari pihak pemerintah melakukan komunikasi dengan pedagang atau tidak?
2. Apa jenis komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah apakah jenis komunikasinya secara lisan atau melalui surat tertulis?

#### b. Sumber Daya

1. Apakah dari pemerintah telah menyiapkan sarana dan prasarana untuk pedagang?
2. Sarana dan prasarana apa saja yang sudah diberikan oleh pemerintah?

#### c. Disposisi

1. Apakah selama ini pemerintah daerah setempat memiliki sikap dan tanggung jawab terhadap penataan pasar?
2. Apa sikap dan tanggung jawab yang telah mereka lakukan selama ini dan sudah dirasakan juga oleh para pedagang?

#### d. Struktur Birokrasi

1. Bagaimana perubahan yang dirasakan oleh pedagang setelah pemerintah melakukan kebijakan penataan pasar?
2. Adakah peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah setelah penataan pasar?

### 1.3.6 Pembeli

#### a. Komunikasi

1. Bagaimana komunikasi yang dilakukan antara pembeli dan pedagang terkait dengan barang jualan yang di perjualbelikan di pasar?
2. Apakah komunikasi yang dilakukan berjalan dengan baik atau tidak?

#### b. Sumber Daya

1. Apakah pasar ini memadai atau dengan kata lain sudah cukup untuk memenuhi keinginan konsumen untuk berbelanja keperluan sehari-hari?
2. Bagaimana fasilitas atau prasarana ini apakah baik atau sedang buruk?

#### c. Disposisi

1. Bagaimana kebersihan pasar ini apakah petugas kebersihan yang ada telah melakukan kewajibannya dengan baik?
2. Apakah di pasar ini ibu/bapak pernah mengalami kejadian yang buruk seperti kehilangan barang bawaan?

#### d. Struktur Birokrasi

1. Apakah pasar ini memiliki petugas keamanan atau tidak?
2. Apakah petugas bawaan yang ada telah melakukan tugas dengan baik?

## **Lampiran 4**

### **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

Pengelolaan Pasar Rakyat Di Kabupaten Timor Tengah Utara Di Atur Dalam  
Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 17 Tahun 2022

Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat Di  
Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai berikut :

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Utara.
3. Bupati adalah Bupati Timor Tengah Utara.
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Timor Tengah Utara yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang menangani urusan pengelolaan pasar.
6. Pasar adalah Lembaga ekonomi tempat bertemunya pembeli dan penjual, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan perdagangan.
7. Pasar Daerah adalah pasar yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

8. Lingkungan Dalam Pasar adalah tempat yang diberi batas tertentu yang disediakan kepada pedagang untuk menjajakan barang dagangan dan menjalankan usahanya.
9. Lingkungan Luar Pasar adalah tempat/tanah diluar Lingkungan Dalam Pasar sejauh 200 meter dari batas pasar.
10. Kios adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lainnya dengan pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk usaha berjualan.
11. Los adalah bangunan permanen di area pasar yang beratap berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding dan / atau penyekat yang digunakan untuk usaha berjualan.
12. Bangunan Pasar adalah semua bangunan dalam area pasar selain kios dan los.
13. Pelataran Pasar adalah tanah di area pasar dimana tidak didirikan bangunan los, kios dan / atau bangunan pasar.
14. Pasar Rakyat adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk Kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki / dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

15. Retribusi Pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar berupa pelataran, los dan kios yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
16. Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan / atau jasa di pasar.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. Meningkatkan pemeliharaan dan pengembangan Pasar Rakyat;
- c. Meningkatkan ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat;
- d. Meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi dan perizinan Pasar Rakyat;

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Terciptanya pedoman dan landasan operasional pelaksanaan pengaturan pengelolaan Pasar Rakyat;
- b. Terciptanya pemeliharaan dan pengembangan Pasar Rakyat;
- c. Terwujudnya ketertiban dan kebersihan Pasar Rakyat;
- d. Tercapainya target pendapatan daerah melalui retribusi dan perizinan Pasar Rakyat;

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi Pasar Rakyat yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

### **BAB III**

#### **KLASIFIKASI PASAR RAKYAT**

#### **Pasal 5**

1. Setiap Pasar Rakyat ditentukan klasifikasinya dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi setempat.
2. Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe, yang terdiri dari :
  - a. Pasar Rakyat tipe A;
  - b. Pasar Rakyat tipe B;
  - c. Pasar Rakyat tipe C;
  - d. Pasar Rakyat tipe D;
3. Penetapan klasifikasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria :
  - a. Waktu beroperasi;
  - b. Jumlah pedagang;
  - c. Luas lahan;
4. Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan :
  - a. Operasional pasar harian;
  - b. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang; dan / atau



- c. Luas lahan paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi).
5. Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan :
- a. Operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu;
  - b. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang; dan / atau
  - c. Luas lahan paling sedikit 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi).
6. Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan :
- a. Operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
  - b. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang; dan / atau
  - c. luas lahan paling sedikit 3.000 m<sup>2</sup> (tiga ribu meter persegi).
7. Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan :
- a. Operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
  - b. Jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang; dan / atau
  - c. Luas lahan paling sedikit 2.000 m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi).

### **Pasal 6**

Berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 klasifikasi Pasar Rakyat di Daerah adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PASAR	STATUS	TIPE	HARI PASAR
1.	Pasar Baru Kefamenanu	Pasar Rakyat	A	Senin – Minggu
2.	Pasar Rakyat Kefamenanu	Pasar Rakyat	A	Senin – Minggu
3.	Pasar Maubesi	Pasar Rakyat	D	Kamis

4.	Pasar Oelolok	Pasar Rakyat	D	Rabu
5.	Pasar Manufui	Pasar Rakyat	D	Sabtu
6.	Pasar Oenopu	Pasar Rakyat	D	Selasa
7.	Pasar Lurasik	Pasar Rakyat	D	Rabu
8.	Pasar Maukita	Pasar Rakyat	D	Selasa
9.	Pasar Nekus	Pasar Rakyat	D	Jumat
10.	Pasar Ponu	Pasar Rakyat	D	Kamis
11.	Pasar Kaubele	Pasar Rakyat	D	Sabtu
12.	Pasar Unina	Pasar Rakyat	D	Senin
13.	Pasar Wini	Pasar Rakyat	D	Senin
14.	Pasar Manamas	Pasar Rakyat	D	Kamis
15.	Pasar Fatumtasa	Pasar Rakyat	D	Jumat
16.	Pasar Haumeni Ana	Pasar Rakyat	D	Sabtu
17.	Pasar Eban	Pasar Rakyat	D	Selasa
18.	Pasar Saitau	Pasar Rakyat	D	Kamis
19.	Pasar Haulasi	Pasar Rakyat	D	Jumat
20.	Pasar Noemuti	Pasar Rakyat	D	Rabu
21.	Pasar Haekto	Pasar Rakyat	D	Kamis
22.	Pasar Mamsena	Pasar Rakyat	D	Senin

#### **Pasal 7**

1. Pasar grosir yang dalam pengelolaannya dimiliki oleh Pemerintah Daerah berstatus Pasar Rakyat.
2. Pengelolaan Pasar Rakyat berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
3. Pengelolaan Pasar Rakyat harus berwawasan lingkungan dan memenuhi pedoman penyelenggaraan pasar tersebut.

### **BAB IV**

#### **PENGELOLAAN PASAR RAKYAT**

#### **Pasal 8**

Pengelolaan, pengaturan dan pemeliharaan Pasar Rakyat dilaksanakan oleh Dinas.

## **BAB V**

### **PERIZINAN**

#### **Bagian Kesatu Perizinan Mendirikan Kios dan Los**

##### **Pasal 9**

1. Setiap pedagang, Koperasi dapat mendirikan kios dan los di lingkungan Pasar Rakyat secara swadaya, harus terlebih dahulu mendapat izin dari Bupati.
2. Pengajuan izin mendirikan kios dan los secara swadaya di lingkungan Pasar Rakyat kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon atau pedagang dan / atau koperasi harus mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.
3. Untuk memperoleh izin, pemohon atau pedagang dan / atau koperasi harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi lampiran-lampirannya.

##### **Pasal 10**

1. Pendirian kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dengan kontrak perjanjian antara pemohon dengan Kepala Dinas.
2. Penandatanganan kontrak perjanjian dapat dilaksanakan setelah pemohon mendapat izin dari Bupati.
3. Kontrak perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dengan perpanjangan setiap tahunnya.
4. Pendirian kios dan los swadaya dilingkungan dalam Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) menjadi aset Pemerintah Daerah.

## **Pasal 11**

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur oleh Kepala Dinas.

## **Bagian Kedua**

### **Perizinan Menempati Kios, Los, dan Pelataran Pasar Rakyat**

## **Pasal 12**

1. Bagi para pedagang sebelum menempati Kios, Los dan Pelataran di dalam Pasar Rakyat harus mendapat izin tertulis dari Bupati.
2. Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), pemohon harus mengajukan permohonan kepada Bupati dengan mengisi formulir yang telah ditentukan dengan melengkapi lampiran-lampirannya.
3. Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan berlaku.

## **Pasal 13**

1. Pemakaian kios oleh setiap pedagang dalam satu Pasar Rakyat dibatasi maksimal seluas 24 m<sup>2</sup> (dua puluh empat meter persegi).
2. Pemakaian los oleh setiap pedagang dalam satu Pasar Rakyat dibatasi maksimal 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
3. Pemakai pelataran Pasar Rakyat oleh setiap pedagang dalam satu Pasar Rakyat dibatasi maksimal seluas 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).

## **Pasal 14**

1. Pedagang yang sudah tidak mempunyai fasilitas kios, los dan pelataran di Pasar Rakyat harus menyerahkan kepada Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjualbelikan dan / atau dipindahtangankan.

2. Dengan izin Bupati, hak menempati kios, los dan pelataran di Pasar Rakyat dapat dilimpahkan kepada salah satu ahli warisnya atau kepada orang lain melalui prosedur balik nama.

#### **Pasal 15**

Proses perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 3 (tiga) dan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 2 (dua) diatur oleh Kepala Dinas.

#### **Pasal 16**

1. Izin menempati kios dan los sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat 1 (satu) dapat dicabut, apabila :
  - a. Kios ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 60 (enam puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
  - b. Los ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 30 (tiga puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas; dan / atau
  - c. Pedagang tidak membayar retribusi sesuai dengan yang ditentukan berturut-turut selama 3 (tiga) bulan.
2. Pedagang yang dicabut haknya berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), tidak berhak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.
3. Pencabutan izin menempati kios dan los sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan peringatan dan penyegehan.

**BAB VI**  
**PEMINDAHAN DAN PENGHAPUSAN KIOS DAN LOS DALAM PASAR**  
**RAKYAT**

**Pasal 17**

1. Kios dan Los Pasar Rakyat dapat dipindahkan dan dihapus atau dialihfungsikan demi kepentingan umum dan / atau yang lainnya.
2. Pemindahan dan penghapusan atau pengalihfungsian kios dan los Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan apabila :
  - a. Kondisi kios dan los sudah tidak layak;
  - b. Pedagang kurang dari yang dipersyaratkan;
  - c. Jumlah pendapatan tidak seimbang dengan biaya operasional

**BAB VII**  
**KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEAMANAN**

**Pasal 18**

1. Setiap pedagang di lingkungan dalam Pasar Rakyat dan di lingkungan luar Pasar Rakyat wajib menjaga ketertiban, kebersihan dan keamanan.
2. Petugas pasar berwenang menentukan dan mengatur barang dagangan yang dijajakan pedagang demi terciptanya ketertiban, kebersihan, kesehatan dan kerapian serta keindahan Pasar Rakyat.
3. Setiap pedagang di lingkungan Pasar Rakyat dilarang :
  - a. Berjualan / menjajakan barang-barang dagangan di tepi jalan, diatas trotoar atau tempat-tempat lainnya di lingkungan luar Pasar Rakyat atau lingkungan dalam Pasar Rakyat yang merupakan zonasi larangan untuk berjualan;
  - b. Berjualan minuman beralkohol;

- c. Berada di dalam Pasar Rakyat disaat Pasar Rakyat sudah / masih tutup, kecuali atas izin petugas keamanan dan / atau petugas pasar;
- d. Bertempat tinggal dalam Pasar Rakyat;
- e. Berjualan apabila mengidap penyakit menular berbahaya;
- f. Menerima karcis atau tanda terima pembayaran retribusi berupa apapun dan dari siapapun selain petugas resmi dari Dinas;
- g. Melepas hewan dalam Pasar Rakyat;
- h. Menjajakan, menjual, menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar / meledak atau barang-barang terlarang lainnya;
- i. Membuat rusak dan kotor kios, los, pelataran Pasar Rakyat dan bangunan Pasar Rakyat lainnya;
- j. Mencemari lingkungan Pasar Rakyat;
- k. Menyalakan api yang dapat menimbulkan kerawanan kebakaran;
- l. Membuat kios liar, sekat-sekat / dinding los emperan, membuat dan menambah / merubah bangunan-bangunan di kios, los atau pada pelataran Pasar Rakyat tanpa seizin Bupati;
- m. Menyerahkan atau menyewakan hak pemakai kios, los dan pelataran baik sebagian atau seluruhnya kepada sesama pedagang atau orang lain;
- n. Menyelenggarakan atau melakukan perjudian dan perbuatan maksiat dalam bentuk apapun dalam Pasar Rakyat;
- o. Melakukan perbuatan-perbuatan lainnya yang bertentangan dengan surat izin yang telah ditetapkan;

- p. Menggunakan kios untuk menimbun barang atau menggunakannya sebagai gudang;
- q. Menyambung instalasi listrik fasilitas Pasar Rakyat tanpa izin pengelola Pasar Rakyat; dan
- r. Melakukan kegiatan yang mengganggu kepentingan umum dan bertentangan dengan aturan hukum.

## **BAB VIII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Pembinaan dan Pengawasan Pasar Rakyat**

#### **Pasal 19**

1. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat.
2. Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati :
  - a. Mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Rakyat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Rakyat;
  - c. Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Rakyat yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Rakyat;
  - d. Mengevaluasi pengelolaan Pasar Rakyat.
3. Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mendelegasikan kepada Kepala Dinas.



**BAB IX**  
**PENUTUP**  
**Pasal 20**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

## Lampiran 5

### Identitas Informan

No	Nama	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Pekerjaan/Jabatan
1.	Drs. Maksimus M. Akoit, M.Si	Laki-Laki	S2 (Magister)	Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
2.	Agusto S. M. Solokana, S.IP	Laki-Laki	S1 (Sarjana)	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
3.	Jufentius B. Kabelen. S.E	Laki-Laki	S1 (Sarjana)	Kepala Badan Pendapatan Daerah
4.	Sarina R. Wangge	Perempuan	SMA (Sekolah Menengah Atas)	Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
5.	Sumidah	Perempuan	SMA (Sekolah Menengah Atas)	Pedagang
6.	Imelda Kefi	Perempuan	SMA (Sekolah Menengah Atas)	Ibu Rumah Tangga

## Lampiran 6

### Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama Bapak Drs. Maksimus M. Akoit. M.Si selaku Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Kabupaten Timor Tengah Utara



Wawancara bersama Bapak Agosto S. M. Solokana, S.IP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja



Wawancara bersama Bapak Jufentius B. Kabelen. S.E selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah, Kabupaten Timor Tengah Utara



Wawancara bersama Ibu Sarina R. Wangge Selaku Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial, Kabupaten Timor Tengah Utara



Wawancara bersama Ibu Sumidah selaku Pedagang Di Pasar Baru, Kabupaten Timor Tengah Utara



Wawancara bersama Ibu Imelda Kefi selaku Pembeli Di Pasar Baru, Kabupaten Timor Tengah Utara